

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penetapan Pengadilan

1. Pengertian Penetapan

H. Habiburrahman menjelaskan bahwa penetapan hakim atau *beschikking* merupakan produk hukum pengadilan yang dikeluarkan dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair*

⁵. Perkara permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan sepihak dari pemohon dan tidak melibatkan adanya konflik atau perselisihan dengan pihak lain. Dalam praktik peradilan, bentuk penetapan hakim ini antara lain dijumpai dalam perkara dispensasi perkawinan, pemberian izin perkawinan, penetapan wali adhal, permohonan poligami, penetapan perwalian dan itsbat nikah. Penetapan Adalah hasil dari permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon, permohonan ialah perkara tanpa sengketa, pemohon mengajukan permohonan karena adanya kepentingan sepihak.

Pembatalan penetapan adalah suatu tindakan hukum untuk menyatakan bahwa suatu penetapan dianggap tidak sah atau tidak berlaku, baik sejak awal (batal demi hukum) maupun sejak adanya putusan pembatalan, dan mengembalikan keadaan ke posisi sebelum penetapan tersebut ada. Perkara dalam permohonan sebelumnya

⁵ Rizki Nesia Putri. 2022. *Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2021/Pn.Gns)*. Bandar Lampung. Jurnal Das Sollen.

menyangkut identitas seseorang, yaitu seseorang yang memiliki dua nama. Permohonan atau gugatan *voluntair* dipahami sebagai perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan kepada pengadilan. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya mengenai hukum acara perdata, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan.⁶ Penetapan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap suatu keadaan atau status hukum yang dimohonkan oleh pemohon. Penetapan hanya bersifat menyatakan atau menjelaskan keadaan hukum tersebut. Oleh karena itu, penetapan hanya berlaku dan mengikat bagi pemohon serta tidak dapat dilaksanakan secara paksa karena tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*.⁷

Menurut Sulaikin Lubis, penetapan merupakan salah satu bentuk produk pengadilan yang termasuk dalam kategori *jurisdictio voluntaria*, yaitu jenis putusan yang pada hakikatnya bukan penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan tidak terdapat pertentangan kepentingan antara para pihak-pihak yang hadir dalam perkara hanya berposisi sebagai pemohon yang meminta pengesahan atau penetapan atas suatu hal. Oleh sebab itu, amar penetapan hanya memuat pernyataan atau penegasan hukum mengenai apa yang dimohonkan tersebut. Selain

⁶ Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafik.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

itu, pengadilan dilarang mencantumkan amar yang bersifat menghukum siapa pun dalam penetapan tersebut.⁸

2. Kedudukan Penetapan dalam Hukum Acara Perdata

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu penetapan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dengan mendasarkan pada beberapa alasan yang melandasi kekuatan pembuktiannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sekaligus daya ikat hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak. Kedudukan tersebut timbul karena penetapan pengadilan diperlakukan sebagai akta otentik, mengingat dokumen tersebut dibuat secara resmi oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kekuatan pembuktian suatu penetapan hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonannya. Hal tersebut sejalan dengan karakter pemeriksaan penetapan yang bersifat *ex parte* atau sepihak. Dengan demikian, tingkat kekuatan pembuktiannya mengikuti sifat *ex parte* itu sendiri.

⁸ Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafik.

- 3) Secara prinsip, penetapan tidak tunduk pada asas *ne bis in idem* karena sifat mengikatnya hanya berlaku pada satu pihak saja, mengingat tidak terdapat pihak lawan dalam proses penetapan.

Ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikaitkan dengan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) *HIR* menegaskan bahwa setiap penetapan atau putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian mempunyai daya mengikat dan kekuatan hukum yang dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final, setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat peradilan terakhir. Fakta adanya pihak yang merasa dirugikan pasca penetapan dijatuhkan bukanlah alasan hukum yang cukup untuk membatalkan penetapan tersebut. Selanjutnya, Pasal 130 ayat (2) *HIR* mengatur bahwa apabila para pihak mencapai perdamaian, maka harus dituangkan ke dalam suatu akta yang mewajibkan kedua belah pihak menaati kesepakatan tersebut, dan akta itu memiliki kekuatan serta dapat dilaksanakan layaknya putusan hakim biasa.

3. Alasan-alasan Pembatalan Penetapan

Dalam sistem hukum positif, tidak ditemukan norma hukum yang secara *eksplisit* memberikan pengaturan, kewajiban, maupun persyaratan bagi pengadilan untuk menerbitkan suatu penetapan guna

menegaskan kesesuaian antara dua dokumen hukum yang memuat perbedaan redaksional pada identitas nama. Meskipun pengajuan permohonan tersebut tidak termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Buku II halaman 47 angka 12, menurut pandangan Penulis, aspek kewenangan mengadili tetap merupakan syarat fundamental yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum pengadilan menjatuhkan suatu putusan. Kewenangan lembaga peradilan merupakan unsur fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan prosedur formil, karena prosedur tersebut menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu produk hukum, termasuk penetapan pengadilan. Apabila Pengadilan Negeri menangani atau menetapkan suatu permohonan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya, maka penetapan yang dihasilkan tidak memiliki keabsahan.⁹

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pelaksanaan fungsi yudisial oleh hakim sebagai pejabat negara yang secara hukum diberikan otoritas untuk menyelesaikan suatu perkara. Pernyataan tersebut wajib dibacakan secara resmi di dalam persidangan sebagai tahap akhir dalam

⁹ Mohammad Khairul, “Batas Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan Yang Tak Diatur Undang-Undang Dan Solusi Yuridisnya” <https://Marinews.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Batas-Kewenangan-Mengadili-Perkara-Permohonan-Tak-Diatur-Uu-Opj>, Diakses Tanggal 18 Juli 2025, Pukul 12:50 WIB

penyelesaian sengketa antara para pihak. Dijatuhkannya putusan tersebut, para pihak yang berperkara mengharapkan adanya penyelesaian yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses penanganan perkara.¹⁰

Suatu putusan mampu mewujudkan kemanfaatan hukum, memenuhi rasa keadilan, serta menjamin kepastian hukum, maka hakim selaku pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan peradilan dituntut untuk terlebih dahulu mengkaji dan memahami secara menyeluruh pokok permasalahan perkara yang sedang diperiksa. Hakim harus mampu melihat dan menilai permasalahan tersebut sebagaimana keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Setelah memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fakta dan konteks perkara, hakim selanjutnya harus menerapkan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan norma-norma hukum tidak tertulis yang hidup dan diakui di dalam masyarakat.¹¹ Manusia dapat menuntut haknya secara moral dan hukum, baik untuk memiliki, mendapatkan sesuatu atau melakukan Tindakan tertentu, namun menurut Grotius hak sejajar dengan kewajiban berbuat secara benar wujud dari keadilan dan seluruh Kebajikan.¹² Berdasarkan putusan hakim yang telah dikeluarkan maka disitulah muncul hak dan

¹⁰ Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Pt. Rineka Cipta. Hlm 124

¹¹ Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta. Pustaka Kartini. Hlm 83

¹² Cekli Setya Pratiwi. 2023. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Malang. Umm Press. Hlm 2

keajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi dari putusan dan harus dilaksanakan secara benar sebagai bentuk patuh hukum.

Menurut Sudikno, istilah putusan merujuk pada suatu pernyataan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum, yang ditetapkan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan dan menentukan suatu perkara. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan persidangan dan dimaksudkan sebagai tindakan hukum yang berfungsi untuk mengakhiri, menyelesaikan, bahkan memberikan kepastian hukum terhadap setiap permasalahan atau perselisihan yang muncul antara para pihak dalam suatu proses peradilan. Putusan hakim dipahami sebagai pernyataan resmi yang disampaikan secara langsung di dalam persidangan. Setiap putusan yang diucapkan secara lisan harus sepenuhnya selaras dengan isi putusan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Apabila selama persidangan muncul kekeliruan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara ucapan lisan hakim dan catatan tertulisnya, maka ketentuan yang dianggap benar, sah, dan memiliki kekuatan hukum adalah putusan yang dinyatakan secara lisan.

Pada dasarnya, putusan hakim merupakan suatu bentuk putusan yang ditetapkan oleh hakim selaku penyelenggara kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh negara untuk memeriksa, mengadili, dan menentukan penyelesaian suatu perkara. Putusan tersebut disampaikan secara terbuka dalam persidangan sebagai sarana untuk memberikan

kepastian hukum serta mengakhiri konflik hukum antar para pihak yang berperkara. Setiap perkara yang telah diputus oleh pengadilan pada prinsipnya harus dibacakan secara lisan oleh majelis hakim dalam persidangan yang dinyatakan terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Selain itu, ucapan lisan hakim harus identik dengan naskah putusan tertulis yang memiliki kedudukan sebagai akta autentik.¹³

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Ketentuan mengenai putusan hakim dikenal sebagai putusan pengadilan, tercantum dalam Pasal 196 Rbg dan Pasal 185 HIR. Mengingat regulasi tersebut mengatur beragam jenis putusan, maka terdapat berbagai kemungkinan klasifikasi atau pengelompokan terhadap jenis-jenis putusan yang dapat ditetapkan oleh pengadilan.

1) Putusan Berdasarkan Waktu Penjatuhannya

a. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tahap awal pemeriksaan perkara, yaitu sebelum pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilakukan. Putusan tersebut bertujuan untuk mendukung keteraturan dan kelancaran jalannya proses persidangan secara keseluruhan. Sifatnya tidak final, karena

¹³ Endang Hadrian Dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta. Cv Budi Utama. Hlm 51-52

hakim tidak terikat secara mutlak pada putusan sela tersebut, mengingat pemeriksaan perkara perdata merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak terpisah-pisah. Putusan sela dipahami sebagai putusan non-final yang belum menyelesaikan perkara secara tuntas dan tidak menutup kemungkinan adanya penilaian lanjutan pada tahap berikutnya.¹⁴

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah hasil penilaian dan penetapan yang dijatuhkan oleh majelis hakim setelah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara, yang berfungsi menyelesaikan pokok sengketa dan menutup proses pemeriksaan.¹⁵

2) Putusan Berdasarkan Sifatnya

a. Putusan *Deklaratoir*

Putusan *Deklaratoir* putusan yang bersifat pernyataan. Putusan *Deklaratoir* merupakan putusan yang memberikan penjelasan mengenai suatu keadaan hukum tertentu dan menegaskan bahwa keadaan tersebut benar serta sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap permohonan yang diajukan ke pengadilan selalu diakhiri dengan putusan *beschikking* atau penetapan. Amar pada jenis putusan ini berisi pernyataan,

¹⁴ Laila M. Rasyid Dan Herinawat. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Aceh. Unimal Press. Hlm 99

¹⁵ Sembiring. 2020. *Analisis Cerai Gugat Terhadap Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt. G/2017/Pn. Mdn Pengadilan Negeri Medan)*. Doctoral Dissertation. Universitas Quality. Hlm 15

sehingga tidak memerlukan tindakan lanjutan untuk pelaksanaannya. Putusan tersebut juga tidak mengubah, tidak menciptakan, dan tidak menambah norma hukum baru, melainkan hanya menegaskan keberadaan kepastian hukum atas suatu fakta atau keadaan yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya adalah penetapan mengenai siapa saja ahli waris dari seorang pewaris.¹⁶

b. Putusan konstitutif

Putusan pengadilan yang memuat penegasan atas suatu kondisi hukum tertentu dapat berimplikasi pada tidak berlakunya keadaan hukum sebelumnya atau melahirkan kondisi hukum yang berbeda. Contohnya, putusan perceraian yang mengakhiri hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon. Sebelum putusan tersebut dijatuhkan, para pihak masih terikat sebagai suami dan istri. Namun setelah adanya putusan yang bersifat konstitutif, status perkawinan tersebut dinyatakan berakhir, sehingga memunculkan akibat hukum baru, yaitu pihak laki-laki berstatus sebagai duda dan pihak perempuan berstatus sebagai janda.¹⁷

c. Putusan *condemnatoir*

¹⁶ Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe. Unimal Press. Hlm 86

¹⁷ Basri Dan Rina Suryanti. 2023. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*. Jember. Al-Bidayah. Hlm 85

Putusan *condemnatoir* merupakan jenis putusan pengadilan yang berisi amar berupa kewajiban bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. majelis hakim berwenang menetapkan amar putusan yang mewajibkan pihak tergugat menanggung biaya perkara senilai Rp500.000.000, sekaligus memerintahkan penyerahan satu unit rumah berikut seluruh barang yang ada di dalamnya, yang secara yuridis tercatat atas nama Rina Maiyuliana dan berlokasi di Jalan Ketangi Nomor 13 RT 03 RW, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3) Putusan berdasarkan kehadiran para pihak

a. Putusan Gugur

Putusan gugur merupakan putusan yang dijatuhkan berdasarkan ketidakhadiran penggugat atau pemohon. Putusan ini muncul karena pihak penggugat atau pemohon tidak hadir pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya tanpa memberikan pemberitahuan atau alasan yang sah menurut hukum.¹⁸

b. Putusan *Verstek*

Dalam hal Tergugat atau Termohon tidak memenuhi kewajiban hadir pada persidangan perdana tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, meskipun pemanggilan telah

¹⁸ Yamin S. 2019. *Putusan Verstek Kasus Perceraian Sebab Adanya Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pdt.G/2015/Pn.Idm.* Yustitia. Hlm 263-280

dilakukan secara sah dan patut, serta tetap tidak datang pada sidang lanjutan walaupun telah dilakukan pemanggilan kembali, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan hukum untuk mengabulkan gugatan atau permohonan yang diajukan. Sepanjang dalil yang dikemukakan oleh Penggugat atau Pemohon mampu dibuktikan secara hukum dan ditunjang oleh alat bukti yang sah, maka pengabulan dapat diberikan.¹⁹

c. *Putusan Contradictoir*

Putusan Contradictoir merupakan jenis putusan yang dijatuhkan dalam perkara di mana pemohon dan termohon sebelumnya pernah hadir bersama dalam proses persidangan, namun ketika putusan akhir dibacakan, salah satu pihak tidak hadir. Jenis putusan ini mensyaratkan bahwa kedua belah pihak setidaknya pernah hadir satu kali dalam persidangan sebelum putusan akhir ditetapkan.²⁰

¹⁹ Darmawati dan Asriadi Zainuddin. 2015. "Penerapan Keputusan *Verstek* Di Pengadilan Agama" *Al-Mizan* 11 Nomor 1: 90-101.

²⁰ Risdalina dan Hakim. 2022. *Upaya Hukum Putusan Verstek Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Rantauprapat*. Civitas. Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic. Hlm 1-13.